

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan dan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Asep Ahyar, S.Hut. selaku Kepala Desa Cimindi pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2026, beliau mengatakan bahwa pihak Pemerintahan Desa telah mengadakan musyawarah dengan semua perangkat desa yaitu dengan tujuan untuk membahas tentang penetapan dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan aturan - aturan tata tertib yang menjadi pedoman yang kemudian akan dipublikasikan sebagai bentuk asas transparansi. Bapak Asep Ahyar, S.Hut. menjelaskan bahwa mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

A. Tahap persiapan

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (periode 5 tahun). RKP Desa menjadi

dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tahapan dan Ketentuan Penyusunan RKP Desa terdiri atas :

1. Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan pembangunan tahunan,
2. Pembentukan tim penyusun.

Tim Penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim, dan Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader, dan unsur masyarakat lainnya. Tugas-tugas Tim Penyusun adalah pencermatan perkiraan pendapatan desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa, dan penyusunan disain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

3. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
4. Pencermatan ulang RPJM Desa,
5. Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa,
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa,
7. Musdes pembahasan dan penetapan, dan
8. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Adapun penyusunan RKP Desa harus mengacu pada ketentuan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari Pemerintah Kabupaten, dan berpedoman pada RKP Pemerintah Provinsi.

Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa Rancangan RKP Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kemudian diteruskan kepada BPD untuk ditetapkan melalui Musdes. BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa. Rancangan Peraturan Desa (Raperdesa) yang disusun sekertaris Desa meliputi Naskah APBDesa, Lampiran I Ringkasan APBDesa, Lampiran II Rincian APBDesa, Lampiran III penjabaran APBDesa, Dokumen pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa).

Sekretariat Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan; Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian rencana peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Dalam

melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, Kepala Desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.

Fokus kajian menyangkut kepala desa menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam menyusun APBDesa untuk beberapa hal peran tersebut telah dijalankan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang dominan, terutama dalam penyusunan APBDesa, tanpa mengenyampingkan peran BPD selaku pihak yang menerima dan menampung langsung aspirasi dari masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dilibatkan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa secara maksimal dalam penyusunan APBDesa tersebut, karena penyusunan APBDesa sangatlah penting dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

Kepala Desa sudah melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDesa yang partisipatif, forum BPD menjadi tempat penyaluran aspirasi masyarakat terutama dalam penyusunan APBDesa yang memerlukan pembahasan secara partisipatif. Indikasi kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya adalah berjalannya proses perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBDesa sesuai peraturan yang berlaku.

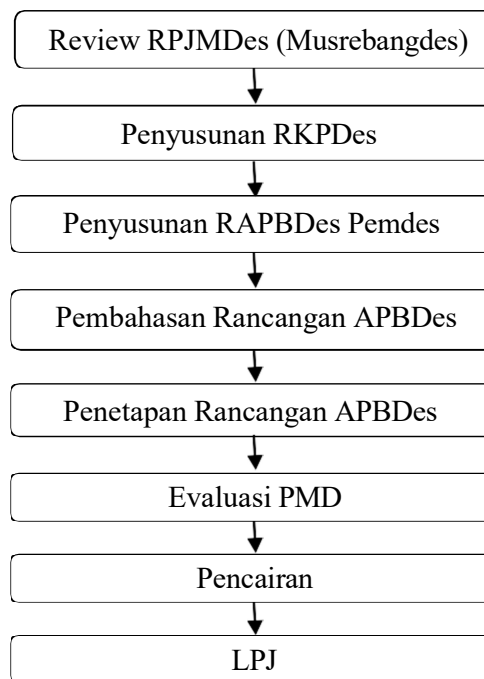
B. Tahap Evaluasi

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

C. Tahap penetapan

Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati cq bagian pemerintahan desa dengan tembusan inspektur daerah, bagian hukum dan Camat.

Bagan 4.1. Alur Penyusunan APBdesa



Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Lebih jauh UU Desa mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26, terkait kewenangan Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa terdapat pada substansi pasal 26 ayat (2) UU Desa tersebut. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang merupakan peraturan teknis yang menjadi turunan dari UU Desa tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada pokok-pokok konsideran peraturan menteri dalam negeri tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber pada Anggaran Dasar dan Belanja Negara. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Permendagri Keuangan Desa) disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa disebutkan secara tegas pada Pasal 1 angka 6 Permendagri Keuangan Desa sebagai Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa Kepala Desa mempunyai kekuasaan sebagai pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 3 ayat (2) Permendagri Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai sejak Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa. RAPBDesa ini disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya setelah disepakati bersama, paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama, RAPBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dalam waktu 20 hari kerja Bupati menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yaitu:

- a. Bupati memberikan evaluasi, pada kondisi ini pemerintah desa wajib menyampaikan tanggapan/menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, jika dalam waktu yang ditentukan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, maka atas RAPBDesa tersebut tetap dijadikan Peraturan Desa tentang APBDesa tetapi setelah itu Bupati menerbitkan Keputusan Bupati untuk membatalkan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut.

- b. Bupati tidak memberikan evaluasi, dalam kondisi ini dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan jika Bupati tidak memberikan evaluasi atas RAPBDesa berlaku dengan sendirinya.

Kepala Desa dalam menyusun RAPBDesa berpedoman pada rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

1. Aspirasi masyarakat
2. Kinerja pemerintah desa sebelumnya
3. Perkembangan dan arah kebijakan ekonomi daerah
4. Potensi daerah.

Secara umum kebijakan anggaran pemerintah Desa Cimindi di Kecamatan Cigugur mengikuti kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dimana RAPBDesa disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (*activity base*), yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa kewenangan Kepala Desa dalam proses pengelolaan keuangan Desa di Pemerintahan Desa Cimindi Kecamatan Cigugur setidaknya merupakan suatu bagian dari proses implementasi perencanaan anggaran, dimana diartikan bahwa kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintahan telah mendukung prinsip pengelolaan anggaran itu sendiri. Pada tahap ini, kewenangan Kepala Desa menjadi fokus utama dalam melakukan kendali organisasi dan sinkronisasi deskripsi kewenangan pemerintahan dari setiap unit organisasi pemerintahan desa yang ada, sehingga pengelolaan anggaran bukan hanya terfokus pada penyiapan

perangkat sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang hanya dimaksudkan untuk mempermudah pelaksana pengelola keuangan desa.

Fungsi kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih diartikan sebagai kegiatan dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (*best practices*) pengelolaan keuangan desa, sistem penganggaran dan struktur APBDesa, kendali administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan pembiayaan maupun penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa berdasarkan Peraturan APBDesa yang telah dibuat. Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa juga wajib melakukan pelaporan setiap semester kepada Bupati. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dilaksanakan dengan melalui tahapan panjang

yaitu diawali dengan menyusun RAPB Desa yang disesuaikan dengan RKP Desa dan disepakati bersama antara kepala desa dengan BPD.

RAPDes kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh persetujuan, setelah memperoleh persetujuan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, disusul pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

4.1.2. Wujud Transparansi Dalam Penetapan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Asep Ahyar, S.Hut. selaku Kepala Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2026, beliau mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan lain-lain desa.

Pendapatan lain-lain desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui

rekening kas desa ataupun langsung dibayar ke supplier yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayaran kembali.

Dana tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang disepakati dalam musyawarah yang meliputi 5 bidang, yakni :

1. Penyelenggaraan pemerintah desa,

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sendiri, diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja, antara lain :

- a. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa,
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
Pertanahan.

2. Pelaksanaan pembangunan desa,

Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara lain :

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. Kawasan permukiman,
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup,
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika,
- g. Energi dan sumber daya mineral, dan
- h. Pariwisata

Penggunaan Anggaran Desa Cimindi	
No	Sarana yang dibangun
1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Halaman Kantor Desa
2.	Pembangunan Parkir Kantor Desa
3.	Pembangunan Jembatan Desa
4.	Pembangunan Fasilitas Penerangan Jalan Desa
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Desa
6.	Pembangunan Semenisasi Jalan Desa
7.	Pembangunan Gorong-gorong (Jaringan Irigasi)
8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung BUMDesa

Tabel 4.1.1. Alokasi Anggaran Desa Cimindi

3. Pembinaan kemasyarakatan desa,

Sedangkan, untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa sendiri, antara lain sebagai berikut :

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,
- b. Kebudayaan dan kegamaan,
- c. Kepemudaan dan olah raga, dan
- d. Kelembagaan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat desa,

Selanjutnya, untuk klasifikasi belanja sub bidang dari bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Kelautan dan perikanan,
 - b. Pertanian dan peternakan,
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa,
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
 - f. Dukungan penanaman modal, dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
5. Penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa.

Untuk sub bidang dari bidang diatas, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penanggulangan bencana,
- b. Keadaan darurat, dan
- c. Keadaan mendesak.

Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pusat.

Dalam Pasal 19 Permendagri 20 Tahun 2020, belanja desa terbagi atas 4 jenis yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Contoh belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :

- a. Alat tulis kantor,
- b. Benda pos,
- c. Bahan/material,
- d. Pemeliharaan,
- e. Cetak/penggandaan,
- f. Sewa kantor desa,
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- h. Makanan dan minuman rapat,
- i. Pakaian dinas dan atributnya,
- j. Perjalanan dinas,
- k. Upah kerja,
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional Pemerintah Desa,
- n. Operasional BPD,
- o. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, dan

- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif warga yaitu bantuan uang untuk operasional dan membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

3. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset, dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud diatas, paling sedikit memenuhi kriteria bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang, dan berada di luar kendali pemerintah desa. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana

akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang diatas, diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa dengan paling sedikit memuat :

- a. Kriteria bencana alam dan bencana sosial;
- b. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- c. Kriteria keadaan darurat;
- d. Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
- e. Kriteria keadaan mendesak;
- f. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan
- g. Tata cara penggunaan anggaran.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
TAHUN 2025	
DESA : CIMINDI	
1. PENDAPATAN DESA	
Alokasi Dana Desa	: Rp 785.622.000
Dana Desa	: Rp 918.242.000
Dana Provinsi	: Rp 130.000.000
Dana Kabupaten	: Rp 736.050.000
Pendapatan Asli Desa	: Rp 113.679.750
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	: Rp 110.635.308
Pendapatan Lain-lain	: Rp 1.412.000
Total	: Rp 2.797.641.058
2. BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp 1.157.968.969
Bidang Pembangunan	: Rp 830.064.186
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 408.450.000
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	: Rp 194.200.000
Penanggulangan Bencana dan Mendesak	: Rp 23.000.000

	Rp 2.603.683.155
Surplus/ Defisit	: Rp 193.957.903
3. PEMBIAYAAN DESA	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp 1.542.097
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 195.500.000
Jumlah	: Rp 193.957.903

Tabel 4.1.2. APBDes Desa Cimindi

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan dan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Kepala Desa memiliki kewenangan penting dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kewenangan tersebut diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1. Kewenangan dalam Penetapan APBDes

Dalam tahap penetapan APBDes, Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Menyusun rancangan APBDes
 1. Rancangan APBDes disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 2. Penyusunan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan memperhatikan hasil musyawarah desa.

b. Mengajukan rancangan APBDes kepada BPD

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

c. Menetapkan APBDes

1. Setelah memperoleh persetujuan bersama BPD, Kepala Desa menetapkan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa.

d. Menyampaikan APBDes kepada Bupati/Wali Kota

1. APBDes yang telah ditetapkan disampaikan sesuai ketentuan untuk evaluasi atau pembinaan oleh pemerintah daerah.

2. Kewenangan dalam Pelaksanaan APBDes

Dalam pelaksanaan APBDes, Kepala Desa bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kewenangannya meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes.
- b. Menunjuk dan menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa, seperti sekretaris desa, kaur keuangan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
- c. Menyetujui pengeluaran dan penerimaan desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan desa yang dibiayai APBDes.
- e. Menandatangani dokumen keuangan desa dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

- f. Melakukan perubahan APBDes apabila terdapat keadaan yang memenuhi persyaratan perubahan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Desa

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kepala Desa wajib:

- a. Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
- b. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara berkala.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes pada akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa memiliki kewenangan strategis dalam seluruh siklus APBDes, mulai dari penyusunan rancangan, penetapan bersama BPD, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, melibatkan BPD, serta diawasi oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

4.2.2. Wujud Transparansi Dalam Penetapan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan tentang transparansi atau keterbukaan yang merupakan

prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti halnya pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. Dalam kaitannya dengan Pemerintah Desa, transparansi yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan anggaran Desa tentunya harus yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur sebagai berikut ini :

- a. Mekanisme yang menjamin mudahnya keterbukaan yang diakses oleh pihak yang berwajib ataupun masyarakat.
- b. Mekanisme yang menjawab pertanyaan masyarakat desa tentang keuangan sektor publik.
- c. Mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam tindakan kegiatan.

Tatalaksana pemerintahan yang baik akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen

Dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Anggaran Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

b. Adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Kemudian pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Anggaran Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

c. Adanya keterbukaan proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Desa secara menyeluruh.

d. Adanya kerangka regulasi yang menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Anggaran Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian

anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Hasil wawancara dengan Bapak Asep Ahyar, S.Hut. mengenai transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran menyatakan bahwa transparansi dalam keseluruhan proses APBDesa mulai dari perencanaan sampai realisasi anggaran harus jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah desa Cimindi bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah.

Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat secara umum dengan memasang papan Baliho transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga informasi mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi APBDesa erat kaitanya dengan keterlibatan masyarakat kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil dari realisasi pelaksanaan Pembangunan, sehingga azas keterbukaan pembangunan dapat diketahui oleh seluruh aspek masyarakat. Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah desa Cimindi melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh- tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dengan melibatkan Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun perwakilan dari Ibu PKK, Karang Taruna, dan lain- lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui anggaran desa dihabiskan untuk keperluan program apa saja, sehingga masyarakat desa itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun pengawasan dalam pembangunan desa, akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti, ibu PKK, ketua Linmas, ketua Karang Taruna, ketua Ibu pengajian, ketua pemuda, ketua ibu kader. Kemudian perwakilan tersebut yang menyampaikan keluhan atau aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya. Kemudian pemerintah desa memberikan informasi mengenai pembangunan tersebut melalui papan informasi maupun baliho dengan jujur dan benar sesuai dengan kenyataan. Dalam penggunaan anggaran desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat desa dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut. Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut penulis bahwa Pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100%.

Namun dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikutsertakan. Usaha pemerintah desa dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini, desa belum menggunakan teknologi seperti belum tersediannya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada di luar desa serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa.

Berikut adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu adanya ketersediaan baliho/spanduk tentang rincian penggunaan APBDesa di Desa Cimindi. Tujuan pemasangan papan informasi dalam bentuk baliho itu agar warga desa dapat mencermati pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan juga masyarakat ikut serta dalam program- program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, baik di bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima manfaat serta ikut serta mengawasi pengelolaan keuangan desa, mulai dari pendapatan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja pegawai dan BPD, operasional kantor, dan operasional desa.

Selain itu, dicantumkan pula anggaran bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pelaksanaan dan pembangunan desa. Diharapkan melalui pemasangan papan informasi transparansi dana APBDesa tersebut, masyarakat dapat mengetahui, mendukung, dan ikut mengawasi program pembangunan desa. Pada hakekatnya, transparansi pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencermati, mengkritisi, dan mengevaluasi kebijakan keuangan (anggaran) yang diambil pemerintah desa beserta hasilnya, mulai dari proses perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Lebih dari itu, transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya memitigasi segala bentuk kecurangan dan tindakan korupsi pemerintah desa. Dengan demikian pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan bersih,

pada gilirannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga dapat ditingkatkan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara bersama Kepala Desa Cimindi Asep Ahyar, S.Hut. diatas dapat disimpulkan bahwa desa Cimindi sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan. Kemudian dalam proses pengelolaan APBDesa Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan Masyarakat, kemudian bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan APBDesa sudah berjalan dengan baik, dan sudah menerapkan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang anggaran desa, serta dapat dikatakan bahwa tidak ada ditemukan indikasi temuan atau penyimpangan penggunaan anggaran desa karena sudah dilaksanakan sesuai peruntukannya yang tertuang dalam APBDesa yang bersangkutan. Penggunaan anggaran desa sudah digunakan secara efisien dan efektif sesuai skala dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan.